



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 808/Pid.B/2025/PN. Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MOH. HAFID BIN JUHARI (ALM)**
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/tanggal lahir: 36 tahun/26 November 1988
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Tenggumung Karya Lor 14/5 RT 008 RW 009 Kelurahan Wonokusumo, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2025 sampai dengan tanggal 14 Februari 2025;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2025 sampai dengan tanggal 26 Maret 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2025 sampai dengan tanggal 13 April 2025;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2025 sampai dengan tanggal 13 Mei 2025;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 16 April 2025 sampai dengan tanggal 15 Mei 2025;
6. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2025 sampai dengan tanggal 14 Juli 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Hadi Waluyo, S.H.,M.H, Advokat beralamat di jalan Perumta 3 Blok F4 No 17, Tulangan-Sidoarjo berdasarkan Surat Kuasa Khusu tertanggal 28 Januari 2025;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 808/Pid.B/2025/PN. Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 808/Pid.B/2025/PN. Sby tanggal 16 April 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 808/Pid.B/2025/PN. Sby tanggal 16 April 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOH. HAFID bin JUHARI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan-ketentuan 303” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOH. HAFID bin JUHARI (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi masa penahanan dan masa penangkapan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merk Realme 5 Pro warna biru tosca dengan nomor 081217999107;Dirampas untuk dimusnakan;
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan keringanan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 808/Pid.B/2025/PN. Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan:

PERTAMA

Bawa Terdakwa MOH. HAFID bin JUHARI (Alm), pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2025 sekira pukul 13.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2025 atau setidak-tidaknya pada tahun 2025, bertempat di Warung Kopi 5758 Jl. Temunggung Karya Lor No. 91 Surabaya atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, *dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bawa awalnya pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2025 sekira pukul 09.27 WIB terdakwa melakukan top up di e-wallet DANA 089518633399 a.n MOH. HAFID sebesar Rp225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2025 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di Warung Kopi 5758 di Jl. Tenggumung Karya Lor No. 91 Surabaya terdakwa melakukan permainan judi online jenis slot mahjong pada aplikasi Higgs Games Island menggunakan 1 (satu) buah handphone merk Realme 5 Pro warna biru tosca dengan cara pertama-tama terdakwa membuka aplikasi judi online Higgs Games Island kemudian terdakwa login dengan memasukkan username "Putra", ID: 33183140, dan password "Trisula29", kemudian terdakwa melakukan pembelian chip sebesar Rp35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dan mendapatkan 1B chip, selanjutnya terdakwa memilih permainan judi online jenis slot mahjong dan memasang taruhan, terdakwa dikatakan menang apabila dari 1 (satu) putaran mendapat hasil mendapat 3 (tiga) gambar yang sama sebagai contoh apabila terdakwa memasang taruhan sebesar 90k dan mendapat 3 (tiga) gambar yang sama maka terdakwa mendapatkan hadiah chip sebesar 2M, apabila mendapat 4 (empat) gambar yang sama maka mendapatkan hadiah chip sebesar 8M, dan apabila mendapat 5 (lima) gambar yang sama maka mendapatkan hadiah chip sebesar 16M, lalu chip akan otomatis bertambah pada deposit saldo terdakwa;
- Bawa selanjutnya saksi ISJAMIL PANE dan saksi M. SUBHAN, S.H. selaku Anggota Tim Opsnal Kepolisian Sektor Kremlangan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Warung Kopi 5758 Jalan Tenggumung Karya Lor No. 91 Surabaya sering dijadikan tempat bermain judi online

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 808/Pid.B/2025/PN. Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga saksi pergi ke Warung Kopi 5758 Jalan Tenggumung Karya Lor No. 91 Surabaya dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa MOH. HAFID bin JUHARI (Alm) lalu saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Realme 5 Pro warna biru tosca nomor SIM 081217999107 yang digunakan untuk bermain permainan judi online jenis slot mahjong pada aplikasi Higgs Games Island;

- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi online dengan tujuan mendapatkan kemenangan dan keuntungan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam melakukan permainan judi online jenis slot mahjong pada aplikasi Higgs Games Island yang bersifat untung-untungan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa MOH. HAFID bin JUHARI (Alm), pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2025 sekira pukul 13.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2025 atau setidak-tidaknya pada tahun 2025, bertempat di Warung Kopi 5758 Jl. Temunggung Karya Lor No. 91 Surabaya atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, *menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi online jenis slot mahjong pada aplikasi Higgs Games Island menggunakan 1 (satu) buah handphone merk Realme 5 Pro warna biru tosca dengan cara awalnya pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2025 sekira pukul 09.27 WIB terdakwa melakukan top up di e-wallet DANA 089518633399 a.n MOH. HAFID sebesar Rp225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2025 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di Warung Kopi 5758 di Jl. Tenggumung Karya Lor No. 91 Surabaya, terdakwa membuka aplikasi judi online Higgs Games Island kemudian terdakwa login dengan memasukkan username "Putra", ID: 33183140, dan password "Trisula29", kemudian terdakwa melakukan pembelian chip sebesar Rp35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dan mendapatkan 1B chip, selanjutnya terdakwa memilih permainan judi online jenis slot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mahjong dan memasang taruhan, terdakwa dikatakan menang apabila dari 1 (satu) putaran mendapat hasil mendapat 3 (tiga) gambar yang sama sebagai contoh apabila terdakwa memasang taruhan sebesar 90k dan mendapat 3 (tiga) gambar yang sama maka terdakwa mendapatkan hadiah chip sebesar 2M, apabila mendapat 4 (empat) gambar yang sama maka mendapatkan hadiah chip sebesar 8M, dan apabila mendapat 5 (lima) gambar yang sama maka mendapatkan hadiah chip sebesar 16M, lalu chip akan otomatis bertambah pada deposit saldo terdakwa;

- Bahwa selanjutnya saksi ISJAMIL PANE dan saksi M. SUBHAN, S.H. selaku Anggota Tim Opsnal Kepolisian Sektor Kremlangan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Warung Kopi 5758 Jalan Tenggumung Karya Lor No. 91 Surabaya sering dijadikan tempat bermain judi online sehingga saksi pergi ke Warung Kopi 5758 Jalan Tenggumung Karya Lor No. 91 Surabaya dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa MOH. HAFID bin JUHARI (Alm) lalu saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Realme 5 Pro warna biru tosca nomor SIM 081217999107 yang digunakan untuk bermain permainan judi online jenis slot mahjong pada aplikasi Higgs Games Island;
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi online yang bersifat untung-untungan dengan tujuan mendapatkan kemenangan dan keuntungan;
- Bahwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam melakukan permainan judi online jenis slot mahjong pada aplikasi Higgs Games Island;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ISJAMIL PANE dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan
- Saksi menerangkan diperiksa dipersidangan sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap tersangka MOH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAFID Bin JUHARI(Alm) karena di duga melakukan tindak pidana judi online pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2025 sekira pukul 13.30 wib di warung kopi 5758 Jl. Tenggumung karya Lor Nomor: 91 Surabaya

- Saksi menerangkan pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2025 sekira pukul 13.00 WIB, saksi bersama dengan saksi M. Subhan, S.H. selaku Anggota Tim Opsnal Kepolisian Sektor Kremlangan melakukan patroli kemudian saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Warung Kopi 5758 Jalan Tenggumung Karya Lor No. 91 Surabaya sering dijadikan tempat bermain judi online;
- Bahwa atas informasi tersebut, sekira pukul 13.30 WIB saksi bersama saksi M. Subhan, S.H. pergi ke Warung Kopi 5758 Jalan Tenggumung Karya Lor No. 91 Surabaya kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa MOH. HAFID bin JUHARI (Alm) dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Realme 5 Pro warna biru tosca nomor SIM 081217999107 yang digunakan untuk bermain permainan judi online jenis slot mahjong pada aplikasi Higgs Games Island;
- Saksi menerangkan dari hasil interogasi, terdakwa mengaku memainkan permainan judi online jenis slot mahjong pada aplikasi Higgs Games Island tersebut dengan cara awalnya terdakwa membuka aplikasi Higgs Games Island kemudian membeli chip melalui TopBos dengan memasukkan no. ID: 33183140 lalu melakukan pembayaran melalui e-wallet DANA 081217999107 sebesar Rp35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dan mendapat 1B chip yang otomatis masuk ke akun terdakwa, kemudian terdakwa memilih permainan judi online jenis slot mahjong lalu terdakwa memasang taruhan chip dengan jumlah tertentu, terdakwa dikatakan menang apabila dari 1 (satu) putaran mendapat hasil mendapat 3 (tiga) gambar yang sama sebagai contoh apabila terdakwa memasang taruhan sebesar 90k dan mendapat 3 (tiga) gambar yang sama maka terdakwa mendapatkan hadiah chip sebesar 2M, apabila mendapat 4 (empat) gambar yang sama maka mendapatkan hadiah chip sebesar 8M, dan apabila mendapat 5 (lima) gambar yang sama maka mendapatkan hadiah chip sebesar 16M yang mana chip akan otomatis bertambah pada akun terdakwa;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 808/Pid.B/2025/PN. Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan terdakwa sudah bermain permainan judi online pada aplikasi Higgs Games Island sejak bulan November 2024; - Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan permainan judi online jenis slot mahjong pada aplikasi Higgs Games Island;
- Saksi menerangkan terdakwa memainkan permainan judi online jenis slot mahjong pada aplikasi Higgs Games Island yang bersifat untung-untungan

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan membenarkan;

2. Saksi M. SUBHAN, S.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan;
- Saksi menerangkan pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2025 sekira pukul 13.00 WIB, saksi bersama dengan saksi Isjamil Pane selaku Anggota Tim Opsnal Kepolisian Sektor Kremlangan melakukan patroli kemudian saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Warung Kopi 5758 Jalan Tenggumung Karya Lor No. 91 Surabaya sering dijadikan tempat bermain judi online;
- Saksi menerangkan atas informasi tersebut, sekira pukul 13.30 WIB saksi bersama saksi M. Subhan, S.H. pergi ke Warung Kopi 5758 Jalan Tenggumung Karya Lor No. 91 Surabaya kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa MOH. HAFID bin JUHARI (Alm) dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Realme 5 Pro warna biru tosca nomor SIM 081217999107 yang digunakan untuk bermain permainan judi online jenis slot mahjong pada aplikasi Higgs Games Island;
- Saksi menerangkan dari hasil interrogasi, terdakwa mengaku memainkan permainan judi online jenis slot mahjong pada aplikasi Higgs Games Island tersebut dengan cara awalnya terdakwa membuka aplikasi Higgs Games Island kemudian membeli chip melalui TopBos dengan memasukkan no. ID: 33183140 lalu melakukan pembayaran melalui e-wallet DANA 081217999107 sebesar Rp35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dan mendapat 1B chip yang otomatis masuk ke akun terdakwa, kemudian terdakwa memilih permainan judi online jenis slot mahjong lalu terdakwa

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 808/Pid.B/2025/PN. Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasang taruhan chip dengan jumlah tertentu, terdakwa dikatakan menang apabila dari 1 (satu) putaran mendapat hasil mendapat 3 (tiga) gambar yang sama sebagai contoh apabila terdakwa memasang taruhan sebesar 90k dan mendapat 3 (tiga) gambar yang sama maka terdakwa mendapatkan hadiah chip sebesar 2M, apabila mendapat 4 (empat) gambar yang sama maka mendapatkan hadiah chip sebesar 8M, dan apabila mendapat 5 (lima) gambar yang sama maka mendapatkan hadiah chip sebesar 16M yang mana chip akan otomatis bertambah pada akun terdakwa;

- Saksi menerangkan terdakwa sudah bermain permainan judi online pada aplikasi Higgs Games Island sejak bulan November 2024;
- Saksi menerangkan terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan permainan judi online jenis slot mahjong pada aplikasi Higgs Games Island;
- Saksi menerangkan terdakwa memainkan permainan judi online jenis slot mahjong pada aplikasi Higgs Games Island yang bersifat untung-untungan

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan pada persidangan;
- Terdakwa menerangkan pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa;
- Terdakwa menerangkan belum pernah dihukum;
- Terdakwa menerangkan ditangkap oleh saksi ISJAMIL PANE dan saksi M. SUBHAN, S.H. selaku anggota Kepolisian Sektor Kremlangan pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2025 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di Warung Kopi 5758 di Jl. Tenggumung Karya Lor No. 91 Surabaya saat sedang melakukan permainan judi online jenis slot mahjong pada aplikasi Higgs Games Island dengan uang sebagai taruhan menggunakan sarana yaitu 1 (satu) buah handphone merk Realme 5 Pro warna biru tosca dengan nomor 081217999107 miliknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menerangkan melakukan permainan judi online jenis slot mahjong pada aplikasi Higgs Games Island dengan cara awalnya pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2025 sekira pukul 09.27 WIB terdakwa melakukan top up di e-wallet DANA 089518633399 a.n MOH. HAFID sebesar Rp225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2025 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di Warung Kopi 5758 di Jl. Tenggumung Karya Lor No. 91 Surabaya, terdakwa membuka situs Top Bos dan melakukan deposit saldo pada aplikasi judi online Higgs Games Island dengan memasukkan username "Putra", ID: 33183140, dan password "Trisula29", kemudian terdakwa melakukan pembelian chip sebesar Rp35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dan mendapat 1B chip, selanjutnya terdakwa memilih permainan judi online jenis slot mahjong dan memasang taruhan, terdakwa dikatakan menang apabila dari 1 (satu) putaran mendapat hasil mendapat 3 (tiga) gambar yang sama sebagai contoh apabila terdakwa memasang taruhan sebesar 90k dan mendapat 3 (tiga) gambar yang sama maka terdakwa mendapatkan hadiah chip sebesar 2M, apabila mendapat 4 (empat) gambar yang sama maka mendapatkan hadiah chip sebesar 8M, dan apabila mendapat 5 (lima) gambar yang sama maka mendapatkan hadiah chip sebesar 16M, lalu chip akan otomatis bertambah pada deposit saldo terdakwa;
- Terdakwa menerangkan dalam melakukan permainan judi online jenis slot mahjong pada aplikasi Higgs Games Island terdakwa mengalami kekalahan;
- Terdakwa menerangkan Terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan permainan judi online jenis slot mahjong pada aplikasi Higgs Games Island;
- Terdakwa menerangkan tujuan Terdakwa melakukan permainan judi online jenis slot mahjong pada aplikasi Higgs Games Island adalah untuk mencari keuntungan dan tambahan kebutuhan sehari-hari.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah handphone merk Realme 5 Pro warna biru tosca dengan nomor 081217999107;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal terdakwa melakukan permainan judi online jenis slot mahjong pada aplikasi Higgs Games Island dengan cara awalnya pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2025 sekira pukul 09.27 WIB terdakwa melakukan top up di e-wallet DANA 089518633399 a.n MOH. HAFID sebesar Rp225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2025 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di Warung Kopi 5758 di Jl. Tenggumung Karya Lor No. 91 Surabaya, terdakwa membuka situs Top Bos dan melakukan deposit saldo pada aplikasi judi online Higgs Games Island dengan memasukkan username "Putra", ID: 33183140, dan password "Trisula29", kemudian terdakwa melakukan pembelian chip sebesar Rp35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dan mendapat 1B chip, selanjutnya terdakwa memilih permainan judi online jenis slot mahjong dan memasang taruhan;
- Bahwa terdakwa dikatakan menang apabila dari 1 (satu) putaran mendapat hasil mendapat 3 (tiga) gambar yang sama sebagai contoh apabila terdakwa memasang taruhan sebesar 90k dan mendapat 3 (tiga) gambar yang sama maka terdakwa mendapatkan hadiah chip sebesar 2M, apabila mendapat 4 (empat) gambar yang sama maka mendapatkan hadiah chip sebesar 8M, dan apabila mendapat 5 (lima) gambar yang sama maka mendapatkan hadiah chip sebesar 16M, lalu chip akan otomatis bertambah pada deposit saldo terdakwa;
- Bahwa dalam melakukan permainan judi online jenis slot mahjong pada aplikasi Higgs Games Island terdakwa mengalami kekalahan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan permainan judi online jenis slot mahjong pada aplikasi Higgs Games Island;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan permainan judi online jenis slot mahjong pada aplikasi Higgs Games Island adalah untuk mencari keuntungan dan tambahan kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa unsur ini adalah ditujukan kepada setiap subyek hukum dalam arti manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dihadapkan dan didakwa didepan persidangan karena diduga telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didakwa Terdakwa Moh. Hafid Bin Juhari (Alm) yang ternyata setelah identitasnya diperiksa pada awal persidangan adalah sesuai dengan apa yang telah diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya sehingga tidak terjadi *error in persona* terhadap orang yang telah dihadapkan di muka persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, berawal terdakwa melakukan permainan judi online jenis slot mahjong pada aplikasi Higgs Games Island dengan cara awalnya pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2025 sekira pukul 09.27 WIB terdakwa melakukan top up di e-wallet DANA 089518633399 a.n MOH. HAFID sebesar Rp225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2025 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di Warung Kopi 5758 di Jl. Tenggumung Karya Lor No. 91 Surabaya, terdakwa membuka situs Top Bos dan melakukan deposit saldo pada aplikasi judi online Higgs Games Island dengan memasukkan username "Putra", ID: 33183140, dan password

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 808/Pid.B/2025/PN. Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Trisula29", kemudian terdakwa melakukan pembelian chip sebesar Rp35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dan mendapat 1B chip, selanjutnya terdakwa memilih permainan judi online jenis slot mahjong dan memasang taruhan. Terdakwa dikatakan menang apabila dari 1 (satu) putaran mendapat hasil mendapat 3 (tiga) gambar yang sama sebagai contoh apabila terdakwa memasang taruhan sebesar 90k dan mendapat 3 (tiga) gambar yang sama maka terdakwa mendapatkan hadiah chip sebesar 2M, apabila mendapat 4 (empat) gambar yang sama maka mendapatkan hadiah chip sebesar 8M, dan apabila mendapat 5 (lima) gambar yang sama maka mendapatkan hadiah chip sebesar 16M, lalu chip akan otomatis bertambah pada deposit saldo terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam melakukan permainan judi online jenis slot mahjong pada aplikasi Higgs Games Island terdakwa mengalami kekalahan. Terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan permainan judi online jenis slot mahjong pada aplikasi Higgs Games Island. Tujuan Terdakwa melakukan permainan judi online jenis slot mahjong pada aplikasi Higgs Games Island adalah untuk mencari keuntungan dan tambahan kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) buah handphone merk Realme 5 Pro warna biru tosca dengan nomor 081217999107; adalah alat yang dipakai untuk melakukan kejahatan, maka status barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Moh. Hafid Bin Juhari (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merk Realme 5 Pro warna biru tosca dengan nomor 081217999107

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Selasa, tanggal 3 Juni 2025, oleh Muhammad Sukamto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. Satyawati Yun Irianti, S.H., M.Hum. dan Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H., sebagai Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 11 Juni 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iyut Pandu Risdianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Cahya Agmelya Sayu Nilam MG, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

ttd

Hj. Satyawati Yun Irianti, S.H., M.Hum.

ttd

Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Muhammad Sukamto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Iyut Pandu Risdianto, S.H.